



Jalan. MT. Haryono, No. 60 Kabupaten Pacitan
Telepon : (0357) 3230330
Surel : set.pacitan@bawaslu.go.id
Laman : <http://pacitan.bawaslu.go.id>

Nomor : 157/PM.00.02/K.JI-18/03/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **IMBAUAN**

18 Maret 2023

Yth. Ketua KPU Kabupaten Pacitan

Di

PACITAN

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

10. Intruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Identifikasi Potensi Lokasi Khusus dalam Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
11. Keputusan KPU Nomor 27 tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan Daftar pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
12. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 56/TIK.02-SD/14/2023 Tentang persiapan penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus Pemilu 2024.

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, maka Bawaslu Kabupaten Pacitan **mengimbau** kepada KPU Kabupaten Pacitan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mematuhi ketentuan Pasal 179 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2022 dalam penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus;
2. KPU Kabupaten Pacitan dibantu PPK dan PPS mengkaji dan berkoordinasi dengan lembaga tersebut untuk dapat mendirikan TPS Khusus dalam pemilihan umum meliputi :
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Pacitan
 - b. Pondok Pesantren Attarmasie Pacitan
3. KPU Kabupaten Pacitan melakukan koordinasi di tempat potensi lokasi khusus dengan melibatkan pejabat yang berwenang untuk menyampaikan data potensial pemilih lokasi khusus, Data pemilih sesuai dengan Form A.DP lokasi khusus, Data Rekapitulasi total pemilih laki-laki dan perempuan selambat-lambatnya tanggal 19 Maret 2023.;
4. Menuangkan ke dalam Beita Acara hasil koordinasi KPU Kabupaten Pacitan dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus;
5. Menerima surat permohonan pendirian TPS dari pejabat yang berwenang terkait lokasi khusus;
6. Menyampaikan surat permohonan lokasi khusus ke KPU melalui KPU Provinsi;
7. KPU Kabupaten Pacitan menghimpun, menyusun dan membuat rekapitulasi berdasarkan data selambat-lambatnya tanggal 20 Maret 2023;
8. KPU Kabupaten Pacitan mengunggah Daftar Pemilih Potensial TPS Lokasi Khusus ke dalam Sidalih;
9. Meningkatkan Koordinasi dengan berbagai stakeholder di wilayah Kabupaten Pacitan;
10. Melakukan Konsultasi dengan KPU Provinsi, Koordinasi, Komunikasi, dan Kolaborasi dengan sesama penyelenggara Pemilu sesuai dengan

tingkatannya;

11. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih;
12. Membuka aksesibilitas data salinan Form A-Daftar Pemilih, Form A-Daftar Potensial Pemilih, kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
13. Memberikan akses Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang cukup kepada Bawaslu Kabupaten Pacitan dan memastikan penggunaanya berfungsi dengan baik dalam pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

TEMBUSAN :

1. Yth. Ketua Bawaslu Prov. Jatim
2. Arsip

KETUA



BERTY STEFANUS HRW, S.H